



P U T U S A N
Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm);
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/3 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tri Tura RT 1 RW 3, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan Dusun Tanjung Gawik, RT 2 RW 2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LAURINA SRIWATI, S.H beralamat di Jalan M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 9 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN terbukti bersalah secara menyakinkan melakukan tindak pidana *"telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana di atur dan di ancam dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000;00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kilp plastik transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRI;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran sedang;
- 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning;
- 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah;
- 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merek HUGO;
- 1 (satu) lembar surat bukti tanda terima kiriman barang PT. MAJU TERUS warna kuning nomor 04480 kepada WENY NP dari TRI PTK, tanggal 30 Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar kertas rekap daftar kiriman barang PT. MAJU TERUS dari Pontianak tujuan Nanga Pinoh tanggal 30 Mei 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 : 868593045682833 dan IMEI 2 : 868593045682825;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 : 864043056798338 dan IMEI 2 : 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Bahwa ia Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) bersama – sama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.13 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) yang beralamat di Dsn. Tanjung Gawik RT 2 RW 2 Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 Petugas Reserse Narkoba Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu mantan karyawan tempat hiburan karaoke BLINK KTV yang bernama Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) berjualan narkotika, kemudian dilakukan monitoring terhadap Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dan didapati Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 anggota mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) baru saja mendapat kiriman narkotika jenis sabu dari Pontianak dan hendak diedarkan di Nanga Pinoh kemudian anggota Satresnarkoba mencari keberadaan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm), kemudian sekira pukul 18.10 WIB anggota menemukan keberadaan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang berada di Dsn. Tanjung Gawik RT 2 RW 2 Desa Tanjung Niaga bersama Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Saksi IIN kemudian anggota Satresnarkoba menanyakan mengenai kepemilikan narkotika tersebut kepada Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) tidak mengakui memiliki narkotika namun hanya memiliki scale (timbangan digital) kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) menunjukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 2 (dua) buah



pipet besar berwarna putih kuning yang ujung nya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujung nya sudah diruncingkan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong berukuran sedang, 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) guna mencari narkoba seperti yang diinformasikan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan penghuni rumah tersebut namun tidak ditemukan narkoba di rumah tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dan di temukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam sebelah kanan depan dan saat itu ditanyakan kepada Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) mengakui bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm), setelah itu Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) menerangkan bahwa narkoba tersebut dikirim dari Pontianak dengan menggunakan Bus MARUS dibungkus menggunakan kardus dan saat itu Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) menunjukan kardus tersebut yang disimpannya di lantai dua rumah tersebut, kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) , Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Saksi IIN PARLINA dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah tiba di Polres Melawi dan dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* milik Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) yaitu 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825 ditemukan percakapan/chat antara Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang membicarakan mengenai pengiriman narkoba tersebut dan setelah ditanyakan kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mengakui bahwa narkoba yang ditemukan disaku celana Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) berasal dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang dikirim dari Pontianak pada tanggal 30 Mei 2021 menggunakan jasa pengiriman Bis Maju Terus (MARUS) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO ke Nanga Pinoh adalah untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba tersebut sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) di Polres Melawi. Untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sudah 6(enam) kali mengirim narkoba jenis sabu kepada Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) yang pertama hingga yang ketiga dia hanya membantu mengirimkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) pesan kepada Sdr. ALDI setelah Sdr. ALDI marah kepada Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) karena uang penjualannya belum Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) berikan sehingga Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) tidak berani memesan lagi kepada Sdr. ALDI sejak itu Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) memesan narkoba hanya kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram pada bulan April 2021 namun Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) lupa tanggal pastinya yang kedua narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram pada awal bulan Mei 2021 namun Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) lupa tanggal pastinya kemudian yang ketiga narkoba jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 selanjutnya Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) narkoba jenis shabu yang dikirim oleh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan tiba di Nanga Pinoh hari Senin tanggal 31 Mei 2021 seberat 7 (tujuh) gram narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) membeli narkoba jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang dikirim pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya selanjutnya Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO bersepakat dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) membayarnya jika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan karena narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr. AJO YAN (DPO) dan Sdr. NIKO (DPO) sehingga Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) belum ada uang untuk membayar narkoba tersebut kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO. Kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) menjual narkoba jenis

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) yang diperoleh dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO jika jual campak Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, jika jual ecer dalam 1 (satu) gram Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecilnya.

Selanjutnya Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) untuk narkotika yang dikirim oleh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang pertama dan kedua Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya jika Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) jual campak pergram dan jika Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) jual ecer paket kecil Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya, namun untuk narkotika jenis sabu yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) terima dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO pada tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) belum mendapat keuntungan karena belum dibayar oleh pembeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) narkotika jenis sabu yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) terima pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sejumlah 7 (tujuh) gram kiriman dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sudah Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) serahkan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram dan sudah Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) serahkan kepada Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram sisanya yang 2 (dua) gram yang ditemukan anggota Satresnarkoba Polres Melawi di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) gunakan.

Bahwa Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) bersama-sama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara penimbangan telah dilakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan kode "A" dan dengan kode "B" di Kantor PEGADAIAN Kab. Melawi Nomor : 22/VI/11125/2021 tanggal 3 Juni 2021 dengan rincian hasil timbang sebagai berikut :

No paket	Berat (gram) kotor	Berat (gram) bersih	Keterangan
1.	0,76	0,57	Berat yang diduga narkoba jenis sabu adalah berat kotor dikurangi berat perkiraan plastik pembungkus 0,19 gram.
2.	1,06	0,87	

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0542.K tanggal 3 Juni 2021 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) bersama – sama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.13 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) yang beralamat di Dsn. Tanjung Gawik RT 2 RW 2 Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 Petugas Reserse narkoba Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu mantan karyawan tempat hiburan karaoke BLINK KTV yang bernama Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) berjualan narkoba, kemudian dilakukan monitoring terhadap Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dan didapati Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 anggota mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) baru saja mendapat kiriman narkoba jenis sabu dari Pontianak dan hendak diedarkan di Nanga Pinoh kemudian anggota Satresnarkoba mencari keberadaan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm), kemudian sekira pukul 18.10 WIB anggota menemukan keberadaan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang berada di Dsn. Tanjung Gawik RT 2 RW 2 Desa Tanjung Niaga bersama Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Saksi IIN kemudian anggota Satresnarkoba menanyakan mengenai kepemilikan narkoba tersebut kepada Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) tidak mengakui memiliki narkoba namun hanya memiliki scale (timbangan digital) kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalam nya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 2 (dua) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujung nya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujung nya sudah diruncingkan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong berukuran sedang,

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg



6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) guna mencari narkoba seperti yang diinformasikan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan penghuni rumah tersebut namun tidak ditemukan narkoba di rumah tersebut kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam sebelah kanan depan dan saat itu ditanyakan kepada Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) mengakui bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm), setelah itu Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) menerangkan bahwa narkoba tersebut dikirim dari Pontianak dengan menggunakan Bus MARUS dibungkus menggunakan kardus dan saat itu Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) menunjukan kardus tersebut yang disimpannya dilantai dua rumah tersebut, kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm), Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Saksi IIN PARLINA dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah tiba di Polres Melawi dan dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* milik Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) yaitu 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825 ditemukan percakapan/chat antara Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang membicarakan mengenai pengiriman narkoba tersebut dan setelah ditanyakan kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mengakui bahwa narkoba yang ditemukan disaku celana Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) berasal dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang di kirim dari Pontianak pada tanggal 30 Mei 2021 menggunakan jasa pengiriman Bis Maju Terus (MARUS) dan kedatangan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO ke Nanga Pinoh adalah untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba tersebut



sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) di Polres Melawi. Untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sudah 6 (enam) kali mengirim narkoba jenis sabu kepada Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) yang pertama hingga yang ketiga dia hanya membantu mengirimkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) pesan kepada Sdr. ALDI setelah Sdr. ALDI marah kepada Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) karena uang penjualannya belum Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) berikan sehingga Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) tidak berani memesan lagi kepada Sdr. ALDI sejak itu Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) memesan narkoba hanya kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram pada bulan April 2021 namun Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) lupa tanggal pastinya yang kedua narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram pada awal bulan Mei 2021 namun Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) lupa tanggal pastinya kemudian yang ketiga narkoba jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 selanjutnya Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) narkoba jenis sabu yang dikirim oleh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan tiba di Nanga Pinoh hari Senin tanggal 31 Mei 2021 seberat 7 (tujuh) gram narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) membeli narkoba jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang dikirim pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya selanjutnya Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO bersepakat dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) membayarnya jika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan karena narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr. AJO YAN (DPO) dan Sdr. NIKO (DPO) sehingga Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) belum ada uang untuk membayar narkoba tersebut kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO Kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) peroleh dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO jika jual campak



Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, jika jual ecer dalam 1 (satu) gram Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecilnya.

Selanjutnya Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) untuk narkoba yang dikirim oleh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang pertama dan kedua Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) mendapat keuntungan Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah) pergramnya jika Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) jual campak pergram dan jika Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) jual ecer paket kecil Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya, namun untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) terima dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO pada tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) belum mendapat keuntungan karena belum dibayar oleh pembeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) narkoba jenis sabu yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) terima pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sebanyak 7 (tujuh) gram kiriman dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sudah Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) serahkan kepada Sdr. AJO YAN sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dan sudah Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) serahkan kepada Sdr. NIKO sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram sisanya yang 2 (dua) gram yang ditemukan anggota Satresnarkoba Polres Melawi disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) gunakan.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba bukan tanaman tidak ada ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan.Telah dilakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan kode "A" dan dengan kode "B" di Kantor Pegadaian Kab. Melawi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/VI/11125/2021, tanggal 3 Juni 2021 dengan rincian hasil timbang sebagai berikut :

No paket	Berat (gram) kotor	Berat (gram) bersih	Keterangan
1.	0,76	0,57	Berat yang diduga narkotika jenis sabu adalah berat kotor dikurangi berat perkiraan plastik pembungkus 0,19 gram.
2.	1,06	0,87	

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0542.K tanggal 3 Juni 2021 yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISKI RIDUAN bin PRASETYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bersama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. IIN yang merupakan pacar Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.13 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada penangkapan tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakui mempunyai narkoba dan hanya menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 2 (dua) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong berukuran sedang, dan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi BUSRANUDIN alias BUS bin AHMAD BASIR;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa memesan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram melalui *chat whatsapp* kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mengirimkan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dengan dibungkus menggunakan kardus melalui pengiriman barang Bus Maju Terus (MARUS) dan sampai di Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut juga ditemukan kuitansi pengiriman barang tersebut di kamar atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba yang diduga jenis sabu tersebut jika per gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan ada juga yang dijual ecer yaitu dalam 1 (satu) gramnya dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil/hemat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO tersebut belum Terdakwa bayar karena Sdr. NIKO dan Sdr. AJO YAN juga belum membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan pacarnya Sdr. IIN karena Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. IIN datang ke Nanga Pinoh hendak menagih uang pembayaran atas narkoba yang diduga jenis sabu yang telah dikirimkan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO, narkoba yang diduga jenis sabu tersebut milik Sdr. ALDI yang bertempat tinggal di Beting Pontianak dan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO hanya mengirimkannya ke Nanga Pinoh melalui jasa pengiriman;
- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO, Sdr. ALDI juga lah yang menyuruh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO untuk menagih uang pembayaran kepada Terdakwa di Nanga Pinoh;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. IIN dibawa ke Polres Melawi untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO melalui *whatsapp* mengenai pengiriman narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut, oleh sebab itu terhadap Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO juga dilakukan penangkapan sedangkan untuk Sdr. IIN tidak terdapat petunjuk yang mengarah Sdr. IIN terlibat maka tidak dilakukan penangkapan;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut seluruh barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran sedang, 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah, 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam hugo merek HUGO, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 864043056798338 dan IMEI 2 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi BENNI SETYAWAN HAMZAH bin ISMAIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bersama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. IIN yang merupakan pacar Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.13 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada penangkapan tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakui mempunyai narkoba dan hanya menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 2 (dua) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong berukuran sedang, dan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi BUSRANUDIN alias BUS bin AHMAD BASIR;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa memesan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram melalui *chat whatsapp* kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mengirimkan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dengan dibungkus menggunakan kardus melalui pengiriman barang Bus Maju Terus (MARUS) dan sampai di Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut juga ditemukan kuitansi pengiriman barang tersebut di kamar atas;
- Bahwa kemudian narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba yang diduga jenis sabu tersebut jika per gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan ada juga yang dijual ecer yaitu dalam 1 (satu) gramnya dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil/hemat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO tersebut belum Terdakwa bayar karena Sdr. NIKO dan Sdr. AJO YAN juga belum membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan pacarnya Sdr. IIN karena Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. IIN datang ke Nanga Pinoh hendak menagih uang pembayaran atas narkoba yang diduga jenis sabu yang telah dikirimkan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO, narkoba yang diduga jenis sabu tersebut milik Sdr. ALDI yang bertempat tinggal di Beting Pontianak dan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO hanya mengirimkannya ke Nanga Pinoh melalui jasa pengiriman;
- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO, Sdr. ALDI juga lah yang menyuruh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO untuk menagih uang pembayaran kepada Terdakwa di Nanga Pinoh;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. IIN dibawa ke Polres Melawi untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO melalui *whatsapp* mengenai pengiriman narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut, oleh sebab itu terhadap Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO juga dilakukan penangkapan sedangkan untuk Sdr. IIN tidak terdapat petunjuk yang mengarah Sdr. IIN terlibat maka tidak dilakukan penangkapan;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut seluruh barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran sedang, 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah, 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam hugo merek HUGO, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 864043056798338 dan IMEI 2 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi BUSRANUDIN alias BUS bin AHMAD BASIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pada pukul 17.45 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang petugas kepolisian dan meminta tolong kepada Saksi untuk datang ke rumah kontrakan milik salah satu warga Saksi yang bernama Sdr. ZUL yang beralamat di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi untuk mejadi saksi dalam proses pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakui mempunyai narkoba dan hanya menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 2 (dua) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong berukuran sedang, dan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dengan cara dikirim dari Pontianak dengan dibungkus menggunakan kardus melalui pengiriman barang Bus Maju Terus (MARUS);
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut seluruh barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran



sedang, 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah, 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam hugo merek HUGO, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 864043056798338 dan IMEI 2 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu bersama dengan 1 (satu) orang teman laki-laki dan 1 (satu) orang teman perempuan dibawa ke Polres Melawi untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi BLASIUS TAEBENU anak dari MATEUS TAEBENU (alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bersama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. IIN yang merupakan pacar Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.13 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada penangkapan tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakui mempunyai narkoba dan hanya menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 2 (dua) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong berukuran sedang, dan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut;



- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi BUSRANUDIN alias BUS bin AHMAD BASIR;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa memesan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram melalui *chat whatsapp* kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mengirimkan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dengan dibungkus menggunakan kardus melalui pengiriman barang Bus Maju Terus (MARUS) dan sampai di Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut juga ditemukan kuitansi pengiriman barang tersebut di kamar atas;
- Bahwa kemudian narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba yang diduga jenis sabu tersebut jika per gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan ada juga yang dijual ecer yaitu dalam 1 (satu) gramnya dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil/hemat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar karena Sdr. NIKO dan Sdr. AJO YAN juga belum membayar kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan pacarnya Sdr. IIN karena Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. IIN datang ke Nanga Pinoh hendak menagih uang pembayaran atas narkoba yang diduga jenis sabu yang telah dikirimkan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO, narkoba yang diduga jenis sabu tersebut milik Sdr. ALDI yang bertempat tinggal di Beting Pontianak dan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO hanya mengirimkannya ke Nanga Pinoh melalui jasa pengiriman;
- Bahwa menurut keterangan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO, Sdr. ALDI juga lah yang menyuruh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO untuk menagih uang pembayaran kepada Terdakwa di Nanga Pinoh;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. IIN dibawa ke Polres Melawi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO melalui *whatsapp* mengenai pengiriman narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut, oleh sebab itu terhadap Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO juga dilakukan penangkapan sedangkan untuk Sdr. IIN tidak terdapat petunjuk yang mengarah Sdr. IIN terlibat maka tidak dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut seluruh barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sedang, 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah, 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam hugo merek HUGO, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 864043056798338 dan IMEI 2 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama dengan Saksi dan Sdr. IIN PARLINA yang merupakan pacar Saksi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.13 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada penangkapan tersebut Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 2 (dua) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong berukuran sedang, dan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan tersebut dari Sdr. ALDI yang mana Sdr. ALDI menyerahkan 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah yang didalamnya ada berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan kemudian Saksi yang mengirimkannya ke Terdakwa yang berada di Kabupaten Melawi melalui layanan paket Bus MARUS tujuan Pontianak – Nanga Pinoh pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.20 WIB;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah yang didalamnya ada berisikan narkoba jenis sabu dari Sdr. ALDI pada tersebut hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 09.15 WIB di depan Masjid Jami yang beralamat di Kampung Dalam Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat itu Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. ALDI di depan Masjid Jami untuk menerima 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah yang didalamnya ada berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian mengirimkannya kepada Terdakwa yang berada di Kabupaten Melawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam kardus berwarna kuning merah yang Saksi terima dari Sdr. ALDI tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah yang didalamnya ada berisikan narkoba jenis sabu Saksi juga menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar dari Sdr. ALDI sebagai upah berangkat dari Pontianak menuju Kabupaten Melawi untuk menagih utang kepada Terdakwa dan Sdr. ALDI berjanji untuk memberi Saksi imbalan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi berangkat dari Pontianak menuju Kabupaten Melawi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB menggunakan taksi mengajak Sdr. IIN PARLINA dengan alasan untuk liburan di Kabupaten Melawi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. IIN PARLINA tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi datang ke Kabupaten Melawi untuk menagih utang milik Sdr. ALDI kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 02.42 WIB, Saksi langsung istirahat tidur hingga sore hari dan sekitar pukul 17.40 WIB datang anggota Satresnarkoba Polres Melawi, sehingga Saksi juga belum sempat menanyakan utang Terdakwa kepada Sdr. ALDI;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut seluruh barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran sedang, 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah, 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam hugo merek HUGO, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 864043056798338 dan IMEI 2 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. IIN PARLINA beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Melawi;
 - Bahwa pada saat di Polres Melawi untuk dimintai keterangan, anggota Satresnarkoba menemukan *chat* Saksi dengan Terdakwa di *handphone* milik Terdakwa yang membicarakan mengenai pengiriman narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga terhadap Saksi juga dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nanga Pinoh Nomor 22/VI/11125/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang ditandatangani oleh VELLIQ IQSAN PRASETYA selaku Penerima Barang Bukti, AZLINA selaku Penaksir Unit Pegadaian Nanga Pinoh, dan diketahui oleh FIRWANTO FIRDAL selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh, dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastic klip transparan yang disita dari Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) berat bersih sejumlah 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor LP.21.107.99.20.05.0542.K tanggal 3 Juni 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong klip plastic transparan Kode AB berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan pacar Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang Terdakwa tidak tahu Namanya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.13 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan



dengan cara memesan kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram melalui *chat whatsapp* kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mengirimkan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dengan dibungkus menggunakan kardus melalui pengiriman barang Bus Maju Terus (MARUS) dan sampai di Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO juga pergi ke Nanga Pinoh untuk menemui Terdakwa dengan maksud mengambil uang hasil penjualan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dan menagih uang hasil penjualan narkoba yang diduga jenis sabu yang Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO kirim sebelumnya yaitu sejumlah 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa beli secara utang dari Sdr. ALDI karena saat itu Sdr. ALDI menyuruh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO untuk menagih uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba yang diduga jenis sabu tersebut jika per gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan ada juga yang dijual ecer yaitu dalam 1 (satu) gramnya dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil/hemat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO tersebut belum Terdakwa bayar karena Sdr. NIKO dan Sdr. AJO YAN juga belum membayar kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sudah 6 (enam) kali mengirim narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa, untuk yang pertama hingga yang ketiga Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO hanya membantu mengirimkan narkoba yang diduga jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada Sdr. ALDI;
- Bahwa setelah Sdr. ALDI marah kepada Terdakwa karena uang penjualannya belum Terdakwa berikan, maka Terdakwa tidak berani memesan lagi kepada Sdr. ALDI dan sejak itu Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu beralih langsung kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yaitu sejumlah 3 (tiga) gram pada bulan April 2021, yang kedua sejumlah 4 (empat) gram pada awal bulan Mei 2021, dan yang ketiga sejumlah 7 (tujuh) gram pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan Sdr. ALDI saling mengenal yang mana awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO untuk membantu mengirimkannya kemudian Terdakwa juga yang mengarahkan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO untuk menemui Sdr. ALDI di depan Masjid Jami Pontianak via telepon sekira bulan April 2021 saat pertama kali Terdakwa memesan Narkoba yang diduga jenis sabu kepada Sdr. ALDI;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut seluruh barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran sedang, 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 1

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kardus berwarna kuning merah, 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam hugo merek HUGO, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 864043056798338 dan IMEI 2 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan besar;
- 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran sedang;
- 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning;
- 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah;
- 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam hugo merek HUGO;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 864043056798338 dan IMEI 2 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Tanda Terima Kiriman PT. MAJU TERUS warna kuning nomor 04480 kepada WENY NP dari TRI PTK tanggal 30 Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar kertas rekap daftar kiriman barang PT. MAJU TERUS dari Pontianak tujuan Nanga Pinoh tanggal 30 Mei 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Melawi yaitu Saksi RISKI RIDUAN bin PRASETYA, Saksi BENNI SETYAWAN HAMZAH bin ISMAIL, dan Saksi BLASIOUS TAEBENU anak dari MATEUS TAEBENU (alm) saat bersama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan pacar Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yaitu Sdri. IIN PARLINA pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.13 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi BUSRANUDIN alias BUS bin AHMAD BASIR ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu pada penangkapan tersebut Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 2 (dua) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong berukuran sedang, dan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan cara memesan kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram melalui *chat whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825 milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mengirimkan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dengan dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah dan 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah melalui pengiriman barang Bus Maju Terus (MARUS) dan sampai di Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 tersebut Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO juga pergi ke Nanga Pinoh untuk menemui Terdakwa dengan maksud mengambil uang hasil penjualan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dan menagih uang hasil penjualan narkoba yang diduga jenis sabu yang Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO kirim sebelumnya yaitu sejumlah 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa beli secara utang dari Sdr. ALDI karena saat itu Sdr. ALDI menyuruh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO untuk menagih uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO disuruh Sdr. ALDI untuk menagih uang pembelian narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dengan mendapatkan uang ongkos sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba yang diduga jenis sabu tersebut jika per gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan ada juga yang dijual ecer yaitu dalam 1 (satu) gramnya dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil/hemat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg



yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut;

- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO tersebut belum Terdakwa bayar karena Sdr. NIKO dan Sdr. AJO YAN juga belum membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sudah 6 (enam) kali mengirim narkoba yang diduga jenis sabu kepada Terdakwa, untuk yang pertama hingga yang ketiga Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO hanya membantu mengirimkan narkoba yang diduga jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada Sdr. ALDI;
- Bahwa setelah Sdr. ALDI marah kepada Terdakwa karena uang penjualannya belum Terdakwa berikan, maka Terdakwa tidak berani memesan lagi kepada Sdr. ALDI dan sejak itu Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu beralih langsung kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yaitu sejumlah 3 (tiga) gram pada bulan April 2021, yang kedua sejumlah 4 (empat) gram pada awal bulan Mei 2021, dan yang ketiga sejumlah 7 (tujuh) gram pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram yang dikirim pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825 milik Terdakwa ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO melalui *whatsapp* mengenai pengiriman narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut, oleh sebab itu terhadap Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO juga dilakukan penangkapan sedangkan untuk Sdr. IIN PARLINA tidak terdapat petunjuk yang mengarah Sdr. IIN PARLINA terlibat sehingga tidak dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nanga Pinoh Nomor 22/VI/11125/2021 tanggal 3 Juni 2021 diketahui 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) berat bersih sejumlah 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor LP.21.107.99.20.05.0542.K tanggal 3 Juni 2021 diketahui 1 (satu) kantong klip plastik transparan Kode AB berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu didakwa dengan pasal :

- PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “**setiap orang**”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) memenuhi unsur pokok dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*” atau tidak kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap Narkotika Golongan I atau bukan kemudian barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara “*tanpa hak atau melawan hukum*” atau tidak;



Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- **Menawarkan untuk dijual** adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- **Menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang etrungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Melawi yaitu Saksi RISKI RIDUAN bin PRASETYA, Saksi BENNI SETYAWAN HAMZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ISMAIL, dan Saksi BLASIUS TAEBENU anak dari MATEUS TAEBENU (alm) saat bersama dengan Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dan pacar Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yaitu Sdri. IIN PARLINA pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.13 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi BUSRANUDIN alias BUS bin AHMAD BASIR ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga isinya narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disimpan di saku kecil celana jeans berwarna hitam bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pada penangkapan tersebut Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 2 (dua) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong berukuran sedang, dan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tangga menuju ke lantai dua rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga isinya narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan cara memesan kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO narkotika yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram melalui *chat whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mengirimkan narkotika yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dengan dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah dan 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah melalui pengiriman barang Bus Maju Terus (MARUS) dan sampai di Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba yang diduga jenis sabu tersebut jika per gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan ada juga yang dijual ecer yaitu dalam 1 (satu) gramnya dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil/hemat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO tersebut belum Terdakwa bayar karena Sdr. NIKO dan Sdr. AJO YAN juga belum membayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa setidaknya tidaknya Terdakwa memesan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram melalui *chat whatsapp* kepada Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO, kemudian Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO mengirimkan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) gram pesanan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 melalui pengiriman barang Bus Maju Terus (MARUS) dan sampai di Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, lalu Terdakwa menjual narkoba yang diduga jenis sabu kiriman Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO kepada seseorang yang bernama Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram, kemudian sisanya sejumlah 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.13 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Gawik Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tersebut;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Stg



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memberikan sesuatu berupa narkoba yang diduga jenis sabu yang berasal dari kiriman Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sejumlah 7 (tujuh) gram kepada orang lain yaitu Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga narkoba yang diduga jenis sabu yang berasal dari kiriman Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang awalnya sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut tersisa 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian unsur menjual sebagaimana pertimbangan pengertian unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjual” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap narkoba yang diduga jenis sabu yang berasal dari kiriman Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sejumlah 7 (tujuh) gram yang kemudian dijual oleh Terdakwa sehingga tersisa 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah termasuk ke dalam jenis Narkoba Golongan I ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan **Narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **Narkoba Golongan I** adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk



tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa kemudian terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nanga Pinoh Nomor 22/VI/11125/2021 tanggal 3 Juni 2021 diketahui 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) berat bersih sejumlah 1,44 (satu koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor LP.21.107.99.20.05.0542.K tanggal 3 Juni 2021 diketahui 1 (satu) kantong klip plastik transparan Kode AB berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dapat disimpulkan narkotika yang diduga jenis sabu yang berasal dari kiriman Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sejumlah 7 (tujuh) gram yang kemudian dijual oleh Terdakwa sehingga tersisa 2 (dua) paket yang diduga isinya narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I berupa metamfetamina yang termasuk dalam urutan ke-61 (enam puluh satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara “*tanpa hak atau melawan hukum*” atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui unsur **“tanpa hak”** haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka harus diizinkan;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang dapat dikatakan mempunyai hak atas Narkotika Golongan I tersebut apabila seseorang tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I telah ditentukan sedemikian ketatnya maka yang dimaksud unsur melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, seseorang yang berhak itu (yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM) dapat menggunakan Narkotika Golongan I sepanjang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau digunakan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika Golongan I diluar untuk tujuan tersebut maka jelaslah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin atas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan tersebut, yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang dikirimkan oleh Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sejumlah 7 (tujuh) gram dan telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. NIKO dan Sdr. AJO YAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak atas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan tersebut yang terbukti merupakan salah satu jenis Narkoba Golongan I dan selain itu Narkoba Golongan I tersebut tidaklah juga digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas, maka perbuatan Terdakwa jelaslah dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**percobaan**" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**permufakatan jahat**" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur Ad.2 di atas bahwa Terdakwa telah memberikan sesuatu berupa narkoba jenis sabu yang berasal dari kiriman Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO sejumlah 7 (tujuh) gram kepada orang lain yaitu Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga narkoba jenis sabu yang berasal dari kiriman Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO yang awalnya sejumlah 7 (tujuh) gram tersebut tersisa 2 (dua) paket yang diduga isinya narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian unsur menjual sebagaimana pertimbangan pengertian unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. NIKO sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram dan kepada Sdr. AJO YAN sejumlah 3,5 (tiga koma lima) gram tersebut dapat terjadi atau dapat dilakukan oleh Terdakwa karena adanya kiriman narkoba jenis sabu dari Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO atas pesanan Terdakwa sebelumnya, sehingga Saksi TRI RIVO JULAJAM bin EDO MANDIARDO turut serta dalam penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melalui perannya masing-masing namun saling berhubungan atau adanya keterkaitan serta mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu sama – sama untuk mencari keuntungan masing – masing dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga benarlah perbuatan menjual narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran sedang, 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning, 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah, 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah, dan 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam hugo merek HUGO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 864043056798338 dan IMEI 2 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Bukti Tanda Terima Kiriman PT. MAJU TERUS warna kuning nomor 04480 kepada WENY NP dari TRI PTK tanggal 30 Mei 2021 dan 3 (tiga) lembar kertas rekap daftar kiriman barang PT. MAJU TERUS dari Pontianak tujuan



Nanga Pinoh tanggal 30 Mei 2021 yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang bukti yang berbentuk tulisan/surat yang terkait secara langsung dengan tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI alias HEN bin SELADIN (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”*** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam yang bermerek CAMRY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan besar;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan berukuran sedang;
 - 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning;
 - 1 (satu) buah pipet besar berwarna putih kuning yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berwarna putih ungu yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kardus berwarna kuning merah;
 - 17 (tujuh belas) buah rak telur berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam hugo merek HUGO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5 S berwarna hitam dengan IMEI 1 868593045682833 dan IMEI 2 868593045682825;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* VIVO berwarna biru dengan IMEI 1 864043056798338 dan IMEI 2 864043056798320 beserta kartu seluler nomor 085750498169;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Tanda Terima Kiriman PT. MAJU TERUS warna kuning nomor 04480 kepada WENY NP dari TRI PTK tanggal 30 Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar kertas rekap daftar kiriman barang PT. MAJU TERUS dari Pontianak tujuan Nanga Pinoh tanggal 30 Mei 2021.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh SAMUEL F HUTAHAYAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)